

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa guna memberdayakan serta mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan maka perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kota Palu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG
KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
9. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW;
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
13. Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau Komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;

15. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan oleh Lurah;
16. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Di kelurahan harus dibentuk Lembaga Kemasyarakatan

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi seluruh masyarakat;

- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan LPM dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta kelompok masyarakat lainnya;

- (3) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada hasil musyawarah Kelurahan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pembangunan bersama lembaga masyarakat lainnya secara partisipatif;
 - b. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. Melaksanakan, mengendalikan, memelihara pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. Melakukan pemantauan partisipatif terhadap pembangunan di Kelurahan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemukukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup

**Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus, Syarat-Syarat Pengurus
Dan Masa Bhakti**

**Paragraf 1
Pemilihan Pengurus**

Pasal 9

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan secara demokrasi;
- (2) Tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengurus

Pasal 10

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, ikhlas, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat; dan
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Paragraf 3
Masa Bhakti

Pasal 11

- (1) Periode kepengurusan LPM adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua LPM hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 12

- (1) Musyawarah merupakan Forum tertinggi dalam organisasi LPM yang mempunyai wewenang :
 - a. Meminta dan mendengar laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan; dan
 - b. Mengambil keputusan dalam setiap pelaksanaan forum musyawarah.
- (2) Musyawarah yang dilakukan dalam rangka pembentukan LPM untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Rapat Kerja

Pasal 13

- (1) Rapat Kerja merupakan pertemuan pengurus LPM sebagai wadah penentuan dan perumusan program kerja tiga tahunan organisasi;
- (2) Rapat Kerja dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya pengurus;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Rapat Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rapat evaluasi dilakukan oleh Pengurus LPM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah evaluasi atas pelaksanaan program kerja LPM;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Rapat Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus LPM melibatkan perwakilan masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di kelurahan;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Musyawah Luar Biasa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan apabila Ketua LPM :
 - a. memiliki halangan tetap;
 - b. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berpindah tempat tinggal; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Susunan Pengurus, Hak dan Kewajiban serta Wewenang Pengurus

Paragraf 1
Susunan Pengurus LPM

Pasal 16

- (1) Susunan pengurus inti LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang.

- (2) Jumlah dan penamaan seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan melalui rapat pengurus.

Paragraf 2
Hak, Kewajiban serta Wewenang Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM;

- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab;
 - b. menyusun program kerja 3 (tiga) tahunan LPM;
 - c. menjalankan program kerja organisasi serta keputusan-keputusan musyawarah lainnya; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun dan akhir masa jabatan kepengurusan.

- (3) Pengurus LPM memiliki wewenang untuk :
 - a. mengambil langkah-langkah atau kebijakan strategis serta dianggap perlu guna kepentingan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan hasil-hasil musyawarah, AD/ART dan Peraturan ini; dan
 - b. memilih dan menetapkan bidang-bidang kepengurusan LPM

**Bagian Kedelapan
Keanggotaan LPM**

Pasal 18

- (1) Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia penduduk kelurahan setempat;
- (2) Seluruh anggota LPM memiliki hak bicara dan hak suara apabila diundang dalam forum-forum LPM, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini maupun oleh peraturan pelaksanaannya.

**BAB VI
LEMBAGA ADAT**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 19

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Adat;
- (2) Pembentukan Lembaga Adat dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;
- (3) Tata cara pembentukan, pemilihan, kepengurusan serta pengaturan teknis lembaga adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
Tugas**

Pasal 20

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan kelurahan

**Paragraf 2
Fungsi**

Pasal 21

Lembaga Adat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai Fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis, harmonis serta obyektif antara pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kelurahan.

BAB VII
TIM PENGGERAK PKK

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Tim Penggerak PKK;
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;
- (3) Pengangkatan ketua umum TP PKK kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

**Paragraf 2
Fungsi**

Pasal 24

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

**Bagian Ketiga
Susunan Kepengurusan**

Pasal 25

(1) Susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan, terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
- b. Ketua;
- c. Para Wakil Ketua;
- d. Sekretaris dan para wakil sekretaris;
- e. Bendahar dan wakil bendahara;
- f. Kelompok kerja (Pokja);
- g. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan yang disebut kelompok khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada di lingkup sekretaris pokja-pokja yang bersangkutan;

(2) Jumlah dan penamaan Poksus sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf g, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan melalui rapat pengurus.

**Bagian Keempat
Syarat-syarat Pengurusan**

Pasal 26

Pengurus TP PKK memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat membaca dan menulis latin;
- c. Mempunyai sifat relawan;
- d. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;

- f. Menyediakan waktu yang cukup;
- g. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
- h. Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi yang diusulkan oleh TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku dewan penyantun TP PKK.

**Bagian Kelima
Masa Bhakti**

Pasal 27

- (1) Periode kepengurusan LPM adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Ketua TP PKK setelah selesai masa jabatannya diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.

**Bagian Keenam
Pemberhentian Kepengurusan dan Keanggotaan**

Pasal 28

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan suami yang menunjuk;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permintaan pengunduran diri;
 - d. Sebab-sebab lainnya yang ditetapkan oleh ketua umum/ketua tim penggerak PKK daerah; dan
 - e. Meninggal dunia.
- (2) Anggota TP PKK berhenti karena :
 - a. Permintaan pengunduran diri;
 - b. Berakhirnya masa bhakti 5 tahunan;
 - c. Sebab-sebab lainnya yang ditetapkan oleh ketua umum/ketua tim penggerak PKK daerah; dan
 - d. Meninggal dunia.

**Bagian Ketujuh
Tata Kerja**

Pasal 29

- (1) Mekanisme Tata Kerja TP PKK terdiri dari :
 - a. Pertanggung jawaban;
 - b. Hubungan kerja; dan
 - c. Rapat-rapat.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan petunjuk teknis TP PKK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII RUKUN WARGA

Bagian Pertama Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Di wilayah Kelurahan dibentuk Rukun Warga;
- (2) Pembentukan pengurus RW melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT setempat
- (3) Tugas Rukun Warga adalah:
- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.
- (4) Untuk melaksanakan tugas RW memiliki fungsi:
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan tata cara pembentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pengurus RW berhak untuk :
- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kelurahan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. mendapatkan dana operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota dan terjabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengurus RW berkewajiban untuk :
- a. mengkoordinir RT yang ada di wilayah kerja RW;
 - b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bersama-sama RT melaksanakan kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja RW;
 - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi tahunan dan akhir masa jabatannya;
 - f. membina Kerukunan hidup warga; dan
 - g. melaporkan kepada Lurah dan tembusan kepada Camat kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Susunan Pengurus RW**

Pasal 32

Susunan Pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi.

**Bagian Kelima
Rapat Rukun Warga**

Pasal 33

- (1) Rapat Rukun Warga diadakan:
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. atas undangan pengurus;
 - c. atas permintaan secara tertulis, sekurang-kurangnya 1/3 jumlah Pengurus RW dan RT; dan
 - d. atas permintaan warga jika dipandang perlu.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 pengurus RW dan RT;
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka rapat diundur sekurang-kurangnya selama 1 x 24 jam dan paling lama 5 x 24 jam;
- (4) Rapat berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir berdasarkan asas mufakat;

- (5) Rapat RW dipimpin oleh Ketua RW, jika Ketua RW tidak hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris, atau anggota pengurus lainnya;
- (6) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat;
- (7) Apabila keputusan Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan dapat diambil menurut suara terbanyak.

**Bagian Keenam
Syarat-syarat Pengurus**

Pasal 34

Syarat-syarat menjadi Pengurus RW adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bersedia dijadikan pengurus RW;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau telah menikah;
- h. telah menjadi warga RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
- j. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketujuh
Masa Bhakti**

Pasal 35

- (1) Periode kepengurusan RW adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua RW hanya dapat dipilih untuk dua kali periode kepengurusan.

**Bagian Kedelapan
Berakhirnya Masa Bhakti Pengurus**

Pasal 36

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. habis masa bhakti/periode kepengurusannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah alamat dari wilayah kerja RW yang bersangkutan;
 - d. atas permintaan sendiri;

- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada pasal 31;
 - f. di hukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Ketua RW berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru;
 - (3) Apabila karena sesuatu hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengurus RW menyelenggarakan pemilihan ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IX RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 37

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat warga setempat;
- (3) Jumlah 1 (satu) RT minimal 50 KK dan maksimal 150 KK;
- (4) Hasil pembentukan RT dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) RT berada di wilayah Kelurahan.
- (2) Tugas pokok RT adalah :
 - a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar anggota warga dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penanganan masalah-masalah sosial masyarakat yang dihadapi warga.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban**

Pasal 39

- (1) Pengurus RT berhak untuk:
- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kepentingan warga;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW;
 - c. mendapatkan dana operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota dan terjabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengurus.
- (2) Pengurus RT berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga, penanganan masalah-masalah hubungan sosial yang dihadapi warga dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada warga;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan RW dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. bersama-sama ketua RW melaporkan kepada Lurah setiap kejadian yang dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Musyawarah Rukun Tetangga**

Pasal 40

- (1) Musyawarah RT diadakan :
- a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. atas undangan pengurus;
 - c. atas permintaan secara tertulis, sekurang-kurangnya 1/3 jumlah Pengurus RT; dan
 - d. atas permintaan warga jika dipandang perlu.

- (2) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 Pengurus RT.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya selama 1 x 24 jam dan paling lama 5 x 24 jam. Musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT, jika Ketua RT tidak hadir maka dapat dipimpin oleh Sekretaris, atau anggota pengurus lainnya.
- (5) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat.
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (5) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak.

Bagian Kelima
Syarat-syarat Pengurus RT

Pasal 41

Syarat-syarat menjadi Pengurus RT adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bersedia dijadikan pengurus RW;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 17 tahun atau telah menikah;
- h. telah menjadi warga RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial; dan
- j. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam
Pemilihan Pengurus

Pasal 42

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan Musyawarah dan Mufakat;
- (2) Tata cara pemilihan pengurus Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Bagian Ketujuh
Susunan Pengurus**

Pasal 43

Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedelapan
Masa Bhakti**

Pasal 44

- (1) Periode Kepengurusan RT 3 (tiga) tahun;
- (2) Ketua RT dapat dipilih dalam 2 (dua) kali periode kepengurusan berturut-turut.

**Bagian Kesembilan
Berakhirnya Masa Bhakti Pengurus**

Pasal 45

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. habis masa bhakti/periode kepengurusannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah alamat dari wilayah kerja RT yang bersangkutan;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada pasal 39;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. terpilih menjadi Pengurus RW;
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan ketua yang baru;
- (3) Apabila karena sesuatu hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengurus RT menyelenggarakan pemilihan ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

BAB X
PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS RT DAN RW

Pasal 46

- (1) Di Kelurahan, dapat dilakukan pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW;
- (2) Pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan pengembangannya;
- (3) Pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan hasil musyawarah RT dan RW yang diusulkan oleh Ketua RT dan RW kepada Lurah;
- (4) Penetapan pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW dilakukan oleh Walikota melalui peraturan Walikota;
- (5) Hasil musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ jumlah kepala keluarga dalam wilayah RW yang bersangkutan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemekaran, penghapusan, perubahan batas RT dan atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KARANG TARUNA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 47

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna;
- (2) Tatacara pembentukan, pemilihan pengurus karang taruna diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 48

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat pencegahan, penanganan, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 49

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. Penanaman, pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan social dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, dalam rangka penanggulangan masalah social, khususnya pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyimpangan sosial lainnya di kalangan remaja.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pengurus Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Dapat membaca dan menulis;
 - d. Memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;

- e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
 - g. Berumur 17 sampai dengan 45 tahun.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan

Bagian Keempat Masa Bhakti

Pasal 51

- (1) Periode Kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun;
- (2) Pengurus Karang taruna dapat dipilih untuk kedua kalinya.

BAB XII HUBUNGAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga sifatnya kemitraan.

Pasal 53

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga sejenis atau lembaga lain di luar wilayahnya;
- (2) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan antar lembaga dalam wilayah Kecamatan, Kota, Propinsi maupun antar lembaga di seluruh Indonesia.

BAB XIII SUMBER DANA

Pasal 54

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Kota; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara transparan dan tertib serta dilaporkan secara tertulis pada akhir masa jabatan dalam Musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- (3) Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga kemasyarakatan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pengurus LPM, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, Pengurus RW, Pengurus RT dan Karang Taruna serta lembaga lainnya yang telah bertugas sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Ketahanan kemasayarakatan Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 April 2010

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kutural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan, yang diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan, kekuatan dan ketangguhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan **bertaqwa** dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b
Yang dimaksud **setia dan taat** adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan **kemauan** adalah sesuatu yang mendorong dan menumbuhkan minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan **kemampuan** adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa ia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.
Yang dimaksud dengan **kepedulian** adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan kasih untuk melakukan suatu kegiatan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud memilik **halangan tetap** adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan **Koordinatif** adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan **konsultasi** adalah bahwa Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan **Pihak Ketiga** seperti Pihak Swasta, Perbankan, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- Yang dimaksud dengan **Kemitraan** adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2